

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bentuk ibadah untuk laki-laki maupun perempuan dengan nilai yang sakral dalam kehidupan, oleh karenanya membutuhkan kesiapan yang cukup baik dari segi fisik dan psikis seseorang laki-laki serta wanita. Pada kenyataannya pernikahan dijalani oleh beragam usia mempelai. Ada yang menikah pada usia 20, 25, 30, atau di atasnya, terdapat pula yang menjalani pernikahan pada usia muda. Perkawinan di usia muda terlebih ketika berada pada usia 20 tahun ke bawah memiliki resiko yang perlu untuk dikhawatirkan. Dari sisi psikis mereka belum siap dalam menghadapi hal-hal yang terjadi ketika hamil, serta dalam keadaan yang belum siap menerima peran ibu. Pasangan muda relatif belum siap dalam menyelesaikan problem yang muncul ketika berada dalam kehidupan perkawinan. Kebanyakan anak remaja yang melakukan perkawinan pada usia muda belum memiliki penilaian dan ilmu yang baik serta cukup mengenai tugas menjadi ibu dan mejalani tugas istri. Dari pihak laki-laki juga belum mengetahui tugasnya sebagai ayah dan kepala rumah tangga. Kondisi yang terjadi ini adalah titik nadir yang menjadi resiko bagi terwujudnya cita-cita luhur perkawinan.¹

Keharmonisan dan kelestarian perkawinan yang merupakan cita-cita luhur perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Makna dari

¹ Maulida Rahmah and Zainul Anwar, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja," *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)* 7, no. 2 (2015): 158–172.

perkawinan tertulis di pasal 2, perkawinan adalah akad dengan istilah *mitsaaqan ghaliizhan*, yaitu akad yang sangat kuat. Akad ini dilangsungkan dalam rangka menjalankan ketaatan pada Allah dan melaksanakannya termasuk dalam aktivitas ibadah. Jika makna tadi kita bandingkan pada pengertian yang ada pada Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta KHI, akan kita dapati bahwa makna perkawinan dalam hukum Islam yang dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan tidak menunjukkan perbedaan mendasar. Perkawinan yakni ikatan laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin dalam menjalankan peran suami istri untuk mencapai tujuan menjadi keluarga bahagia dan abadi dengan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Data menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada usia di bawah umur cukup tinggi di Indonesia, permohonan dispensasi kawin tercatat sebanyak 34 ribu pada periode Januari hingga Juni tahun 2020. Permohonan yang dikabulkan dari jumlah tersebut tercatat 97%, sementara besaran pemohon dengan usia di bawah 18 tahun berjumlah 60%². Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat pernikahan bawah umur paling tinggi di wilayah Asia Tenggara di bawah Kamboja. Dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2020 terlihat tren menurun pada angka 0,6%, namun penurunan ini belum mencapai target, yakni hingga 8,74% pada 2024 (Kementerian PPPA, 2021).

Kenyataan memperlihatkan bahwa Kalimantan menduduki peringkat tertinggi yakni 16,3% dibandingkan pulau lain di Indonesia. Jumlah perempuan

² Muhammad Ridhoi, "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya," <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>," *Kata Data*. di akses pada 25 April 2022

yang melangsungkan perkawinan anak memiliki hubungan dengan angka kehamilan pada usia dini. Pada Maret tahun 2020, BPS melaporkan sebanyak 4,77% perempuan pada usia 16-19 tahun pernah mengalami kehamilan dan melahirkan. Sementara yang dilaporkan oleh lembaga kesehatan dunia (WHO), sebagaimana yang disebutkan BPS, kehamilan serta persalinan yang dialami perempuan pada rentang usia 10-19 tahun memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk *eklampsia*³, *puerperal endometritis*⁴, dan *systemic infections*⁵ jika dibandingkan pada kehamilan pada wanita dengan umur 20 sampai 24 tahun⁶.

Berdasarkan data nasional, pada 2018 Kalimantan Selatan ada pada peringkat keempat. Dapat dikatakan 17,63 % di atas persentase nasional, yakni 11,21 %. Di 2019 Kalimantan Selatan kembali berada pada peringkat pertama di Indonesia dengan persentase 21,18 % dibanding data nasional 10,82 %. Terjadi penurunan di persentase 16,24 % sementara nasional menunjukkan persentase 10,35 % di 2020. Terdapat enam wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan dini di atas angka 100 dalam rentang 2018 ke 2020 yakni Kota Banjarmasin, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara kemudian kabupaten Tanah Bumbu⁷.

³ Eklampsia adalah keadaan dimana ditemukan serangan kejang tiba-tiba yang dapat disusul dengan koma pada wanita hamil, persalinan atau masa nifas yang menunjukkan gejala preeklampsia sebelumnya.

⁴ Puerperal endometritis adalah infeksi bakteri pada organ intim yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu 38 C.

⁵ *Systemic infections* atau sepsis nifas adalah infeksi saluran kelamin yang dapat terjadi mulai dari pecahnya cairan ketuban hingga enam minggu setelah kelahiran.

⁶ S Khaeriyah, E Afiati, and A W Handoyo, "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Kecamatan Cikande)," *Psikoeduko: Jurnal Psikologi Edukasi* 11, no. 1 (2022): 18–28,

<https://ejournal.upi.edu/index.php/Psikoeduko/article/view/40538>.

⁷ Liputan6, "Angka Pernikahan Dini Kalimantan Selatan, (https://Banjarmasin.Tribunnews.Com/2021/05/26/Kalsel-20-Besar-Kasus-Pernikahan-Dini-

Fakta di atas menunjukkan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia masih relatif tinggi, padahal sudah ada undang-undang yang mengatur batas minimal usia pernikahan serta program-program penyuluhan mengenai batas minimal usia perkawinan. Demikian pula ketika melihat meningkatnya permohonan dispensasi usia pernikahan setelah dinaikannya usia perkawinan pada revisi Undang -Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan batas usia perkawinan bagi mempelai wanita dan pria adalah 19 tahun.

Alasan yang paling umum dikemukakan pasangan perkawinan di bawah umur, maupun keluarga yaitu melihat sisi positif pernikahan di bawah umur, yakni sebagai salah satu pintu untuk menutup pergaulan bebas, karena situasi pergaulan pemuda hari ini yang mengkhawatirkan. Orang tua berharap dengan perkawinan, anak dapat bergaul tanpa khawatir bentuk pergaulannya tersebut merupakan aktivitas zina. Orang tua juga beranggapan anak akan dapat belajar dengan sendirinya perilaku bertanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga.

Hadist terkait pernikahan yang ditujukan pada para pemuda di bawah ini sepertinya dinilai sebagai jalan keluar untuk menundukkan keinginan biologis, tanpa menyiapkan kemampuan lainnya yang harus dimiliki pemuda sebelum menikah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400) ⁸.

Jika dilihat secara psikologis, usia remaja adalah masa terjadinya proses pembentukan emosi menuju kestabilan emosi. Berdasarkan teori perkembangan psikososial Erikson, remaja berada pada fase konflik antara *identity vs identity confusion*⁹ yang merupakan tahap pencarian jati diri. Pada kondisi yang masih goyah terhadap stimulus berupa pandangan dari luar dirinya pemuda rentan terjerumus pada perilaku pergaulan bebas. Sementara penentuan batas usia melakukan perkawinan dari pemerintah merupakan kumpulan indikasi dari komponen kesiapan yang harus dicermati. Hal ini dapat berupa kesiapan psikis, sosial, ekonomi dan juga kesiapan fisik individu. Sejatinya faktor kesiapan tersebut dapat menjadikan pijakan sehingga institusi perkawinan tidak dianggap untuk sarana kebutuhan biologis saja. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan yang sangat penting di dalam membina keluarga yang bahagia dan harmonis yang tak leang oleh waktu ¹⁰.

⁸ Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Thuq an Najah, 2001) juz 7 h.3.

⁹ Konflik identitas dan kebingungan peran terjadi pada usia remaja. Ini akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Remaja mungkin akan mencoba peran yang beragam dalam rangka menemukan yang cocok untuknya. Jika berhasil, ia dapat mempertahankan identitasnya secara konsisten. Pada keadaan ia gagal, remaja dapat mengalami krisis identitas dan bingung akan masa depan yang ia inginkan. Selain itu, kegagalan bisa saja menimbulkan keraguan tentang kemampuan diri sendiri. Tahapan yang tidak dilalui dengan baik akan menghambat optimalnya perannya di tahapan perkembangan berikutnya (dewasa awal).

¹⁰ Defanti Putri Utami, Finza Khasif Ghifarani, and Dkk, “Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis,” *Jurnal syariah dan hukum Islam al Adalah* (2021): 196–197.

Selain faktor pergaulan, pernikahan di bawah umur juga disebabkan karena kondisi ekonomi, tekanan orang tua, tradisi masyarakat. Sehingga pengetahuan tentang kesiapan psikologis bagi pernikahan di bawah umur tidak hanya perlu dilakukan pada pemuda, namun juga pada orang tua, tokoh masyarakat, serta tokoh agama¹¹. Pengetahuan kesiapan psikologis mepelai perlu dilakukan agar pemuda siap memasuki kehidupan keluarga ketika harus menikah pada usia muda. Rendahnya faktor internal seperti pengetahuan, keyakinan pribadi, dan kepribadian membuat pasangan muda kurang mampu dalam menentukan tujuan rumah tangga, termasuk dalam hal ini adalah pola pengasuhan anak kepada anak. Menurut Hashmi et all, dalam pandangan teori penyesuaian perkawinan menyebutkan bahwa harus ada kematangan serta tumbuh dan berkembangnya rasa pengertian yang dijalankan dengan baik antar pasangan¹².

Pasangan yang baru menikah seringkali mengalami masalah dalam melakukan penyesuaian tugas dan peran. Kurangnya kesiapan diri dalam menjalankan tugas dan peran tersebut menjadi penyebab pasangan muda kesulitan dalam melakukan tugas baru (Hurlock, 1994). Kesiapan dalam kehidupan pernikahan diasumsikan mulai dipikirkan oleh individu yang berada pada usia dewasa muda, karena menikah merupakan tugas perkembangan pada tahapan ini.

¹¹ M Arni, "Kuatnya Tradisi: Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini.," *Laporan Penelitian UIN Antasari Banjarmasin* (2019) h.2.

¹² Meiliati Ligit, "Kontrol Diri Dan Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan Remaja Putri Yang Menjalani Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra Nikah," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016): 422–431.

Erickson (1963) menyebutkan periode keintiman versus isolasi (*intimacy vs isolation*¹³) terjadi pada usia dewasa muda (19-40 tahun)¹⁴.

Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2019 yang berisi pedoman memeriksa permohonan dispensasi kawin menyampaikan bahwa ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin seorang hakim melakukan beberapa poin identifikasi. Salah satu identifikasi yang dilakukan oleh hakim adalah mengenai kondisi psikologis anak yang akan melangsungkan perkawinan¹⁵.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Utara yang pernah menangani Permohonan Dispensasi Kawin, didapatkan data bahwa para hakim sangat memerlukan data dan rekomendasi mengenai keadaan psikologis dari anak secara detail yang akan menjadi mendasar untuk melihat kesiapan anak dalam memasuki perkawinan¹⁶.

Sayangnya informasi mengenai kondisi psikologis calon pasangan suami istri yang menjalani pernikahan dengan dispensasi kawin tidak diketahui secara rinci oleh para hakim. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana hakim menilai kondisi psikologis pasangan yang akan menjalani pernikahan di bawah

¹³ Pada tahap psikososial ini, manusia berfokus pada pengembangan hubungan dekat dan penuh kasih dengan orang lain. Anda akan mulai mengenal pacaran, pernikahan, membangun keluarga, dan persahabatan. Ketika hubungan cinta dengan orang lain berhasil, Anda dapat mengalami cinta dan menikmati keintiman (hubungan yang sangat dekat). Sementara yang gagal akan merasa terisolasi.

¹⁴ Fitri Sari and Euis Sunarti, "Marriage Readiness among Young Adults and Its Influence on the Marriage Age Abstract," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–153.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019, h.11.

¹⁶ Wawancara, "Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Tanah Bumbu Dan Kabupaten Hulu Sungai Utara," 2022.

umur. Gambaran psikologis calon mempelai usia anak merupakan bahan informasi yang penting sebagai dasar *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Wawancara awal juga dilakukan oleh peneliti terhadap petugas KUA Kecamatan Banjarmasin utara yang menerima pemohon dispensasi kawin. Petugas KUA menyampaikan bahwa dari 5 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, hanya ada 1 pasangan yang terlihat memahami makna kehidupan perkawinan. Sisa pasangan lainnya didasarkan pada kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas serta adanya kehamilan akibat pergaulan bebas. Keadaan psikologis pada anak yang akan memasuki kehidupan perkawinan diutarakan merupakan hal penting selain keadaan ekonomi dan kesehatan, karena keharmonisan dan langgengnya perkawinan dipengaruhi oleh ketenangan dan kesiapan mental calon mempelai. Petugas KUA juga menyampaikan harapan bahwa ada kajian mengenai bagaimana keadaan psikologis calon mempelai usia anak agar menjadi bahan masukan bagi hakim dan pihak keluarga dalam mengambil keputusan¹⁷.

Urgensi hakim dalam melihat kesiapan psikologis serta besarnya manfaat yang diperoleh dari rekomendasi pemeriksaan psikologis yang dilakukan telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2019 mengenai pedoman penetapan dispensasi kawin. Hanya saja berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, identifikasi kondisi

¹⁷ Wawancara, "Wawancara KUA Kecamatan Banjarmasin Utara," 2022.

psikologis dan kesiapan anak dalam permohonan dispensasi kawin belum terlaksana sebagaimana apa yang dituangkan dalam peraturan tersebut.

Banjarbaru yang kini menjadi ibu kota baru Provinsi Kalimantan Selatan adalah kota yang sedang menuju terpenuhinya predikat Kota Layak Anak, dimana salah satu indikator yang terdapat dalam predikat tersebut adalah mengenai perkawinan di bawah umur. Sebagai ibu kota provinsi dengan predikat tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi hak anak dalam perkawinan yang tercermin dalam pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

Teori yang akan digunakan sebagai landasan analisis adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Anthony Allot. Menurut Soerjono Soekanto menimbang perilaku manusia adalah salah satu fungsi hukum, baik dalam peran kaidah maupun dalam bentuk sikap atau perilaku. Persoalan pengaruh hukum tidak hanya ada dalam munculnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum, tapi melingkupi efek keseluruhan dari hukum pada sikap maupun perilaku baik yang bernilai positif maupun negatif¹⁸. Efektivitas hukum berhubungan erat dengan bagaimana kinerja penegak hukum. Ketika peranan pejabat penegak hukum mendekati hal yang diinginkan oleh undang-undang maka dapat dikatakan undang-undang tersebut efektif. Namun berlaku sebaliknya jika penegak hukum menunjukkan peran jauh dari hal yang diharapkan undang-undang. Allot berpendapat bahwa hukum dikatakan efektif dengan menilai cara hukum untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.8.

mewujudkan maksudnya atau dapat dikatakan apa yang dilakukan agar hukum dapat memenuhi tujuan dibentuknya¹⁹.

Teori lain yang akan digunakan dalam analisis data adalah teori Psikologi *Marital Readiness*, yang menyebutkan bahwa kesiapan dalam perkawinan dapat dilihat dari aspek kematangan emosi (*emotional maturity*), kesiapan keuangan (*financial resources*), kesiapan waktu (*resources of time*), kesiapan raga (*old enough to get married*) dan keadaan emosi yang stabil (*emotional health*). Peneliti juga akan mengambil teori Psikologi Perkembangan remaja dan dewasa awal yang menjelaskan mengenai tahapan perkembangan untuk mengetahui pentingnya memahami kondisi psikologis anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “*Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru*”

B. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi identifikasi kondisi psikologis calon mempelai sesuai peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 yang dilakukan hakim

¹⁹ Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot,” *RechtsVinding* 6, no. 2 (2020), h. 1–16.

dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarbaru?

2. Bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini ditujukan untuk :

1. Mendapatkan informasi mengenai implementasi identifikasi kondisi psikologis calon mempelai sesuai peraturan Mahkamah Agung no. 5 Tahun 2019 yang dilakukan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Memberikan prediksi mengenai efektivitas peraturan Mahkamah Agung no. 5 Tahun 2019 dalam hal identifikasi kondisi psikologis anak termohon perkawinan bawah umur di Pengadilan Agama Banjarbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melihat pada tujuan tersebut, peneliti ingin agar penelitian ini menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, serta sebagai acuan untuk melakukan praktik konsultan hukum keluarga. Selain itu dapat digunakan bagi akademisi dan khalayak umum untuk edukasi bagi pemuda serta masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi untuk kajian Hukum Keluarga, terutama pada topik perkawinan anak.
 - b. Sebagai kontribusi literatur bagi pada akademisi dan peneliti selanjutnya untuk lebih memahami dengan detail permasalahan perkawinan di bawah umur dalam perspektif Psikologi dalam bidang Hukum.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data bagi Mahkamah Agung sebagai bahan evaluasi peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan kesiapan psikologis pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur.
 - b. Sebagai pedoman bagi masyarakat umum untuk mengedukasi pemuda, keluarga dan masyarakat pada kondisi pernikahan di bawah umur.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang maksud dari kajian, serta untuk menyamakan persepsi makna. Peneliti memberikan lingkup istilah penelitian, yaitu:

1. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan berumur di bawah 19 tahun baik untuk lelaki maupun perempuan baik yang pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Identifikasi kondisi psikologis dalam penetapan permohonan dispensasi kawin adalah pemeriksaan kondisi psikologis oleh hakim pada calon mempelai. Kondisi psikologis adalah status individu yang bersifat psikis, yakni apa yang

ada dalam diri seseorang yang tidak tampak dimana hal ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang dilakukannya dengan sadar. Kondisi psikologis diharapkan dapat menggambarkan kepribadian individu. Bagian-bagian dalam kondisi psikologis ini termasuk kemampuan berpikir/kognitif, keadaan emosional/afektif, perilaku serta kemampuan sosial.

3. Implementasi identifikasi kondisi psikologis calon mempelai adalah proses pemeriksaan yang dilakukan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019. Penetapan permohonan dispensasi kawin dalam penelitian ini adalah permohonan pada periode trimester pertama tahun 2023, yakni Januari hingga Maret.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelurusan peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah Penelitian Fazlur Rahman dari UIN Antasari Banjarmasin, (2019) yang berjudul *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar*. Tesis ini mengungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini pada masyarakat Banjar dengan menggunakan analisis maqasid Syariah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan dini pada masyarakat Banjar disebabkan keadaan ekonomi, adat istiadat yang dipercaya di desa, telah bekerja, putus sekolah, dalam kondisi hamil, keinginan ayah dan ibu, serta dekatnya pergaulan. Unsur *maqasid al-Syariah* dalam perkawinan adalah memperoleh dan melanjutkan keturunan, memenuhi keinginan manusia dalam penyaluran

syahwatnya serta sebagai wadah berkasih sayang, melaksanakan ajaran agama, bentuk pemeliharaan diri dari kerusakan serta kejahatan, mengajarkan upaya yang kuat untuk bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan memenuhi hak, serta berupaya kuat dalam mendapatkan harta yang halal, serta membentuk keluarga dalam rangka membangun masyarakat tentram dilandasi rasa kasih sayang serta kecintaan.

Tesis Sri Rahayu dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan judul “*Praktik pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)*”. Dalam penelitian ditemukan tiga faktor besar yang menjadi penyebab munculnya perkawinan bawah umur pada kecamatan Ngadirejo. Tiga faktor itu berupa faktor kehamilan, faktor keadaan ekonomi dan faktor intensi pernikahan. Dampak dari perkawinan bawah umur pada kehidupan keluarga terlihat pada sisi kesehatan, psikologi serta ekonomi yang menunjukkan implikasi negatif. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan bawah umur tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yakni terwujudnya keluarga sejahtera yang bahagia. Penelitian ini menyimpulkan terjadinya perkawinan bawah umur disebutkan memiliki dampak kemadharatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan.

Tesis Nabila Saifin Nuha Nurul Haq dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018) yang berjudul *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqasid al-shari'ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam petunjuk Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

masalah kesehatan adalah latar belakang utama. Dilihat berdasarkan Maqasid al-syariah maka program PUP dinilai mempunyai mashlahat yang banyak. *Hifdz nasl* merupakan sisi mashlahat yang paling relevan terhadap program PUP.

Tesis Nurhidayah dari Universitas Sawerigading Makassar (2019) yang berjudul *Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *sosiolegal approach* dengan tujuan melihat dan menganalisa keefektivan penerapan pengabulan dispensasi perkawinan bawah umur di Makassar. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan pengabulan dispensasi perkawinan bawah umur di Makassar pada periode 2010-2013 tidak berjalan efektif. Keadaan ini disebabkan oleh terjadinya manipulasi data dari oknum kelurahan serta adanya ketidaktegasan oknum PPN akhirnya memberikan kelolosan berkas calon mempelai perkawinan bawah umur.

Penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disusun oleh Riskal Mansari dari Universitas Iskandar Muda Banda Aceh yang berjudul "*Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk peranan hakim secara nyata diwujudkan dengan mendorong orang tua agar tidak melanjutkan proses permohonan dispensasi perkawinan melalui pemberian kepenasihatatan mengenai implikasi yang terjadi setelah perkawinan. Dampak tersebut berupa sisi psikologis, fisik, serta pendidikan anak. Hakim menghadapi tantangan pada saat memutuskan perkara dispensasi dalam hal masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik karena tidak mendapatkan sosialisasi

mengenai perkawinan bawah umur. Hakim juga harus memunculkan para saksi yang memadai sehingga dapat mengetahui secara mendalam dan menyeluruh mengenai latar belakang kehendak untuk menikah.

Penelitian Yusuf dari Sekolah Tinggi Agama Islam dengan metode penelitian hukum normatif yang berjudul “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat ketetapan dalam hukum Islam mengenai batas usia minimal untuk calon mempelai ketika ingin melangsungkan perkawinan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha dalam penentuan usia kedewasaan individu untuk melangsungkan perkawinan, namun tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yakni tegaknya hukum Islam dalam konteks perkawinan. Usia dewasa awal menurut pakar psikologi adalah saat yang tepat untuk melangsungkan perkawinan, masa dewasa ini bermula sejak berumur 21 tahun. Kesimpulan akhir adalah munculnya masalah hukum, gangguan biologis, ketidakseimbangan psikologis, rendahnya kemampuan sosial, serta adanya perilaku seksual menyimpang sebagai dampak perkawinan bawah umur.

Kesimpulan dan data yang terdapat pada penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber referensi dalam proses penyusunan pustaka. Kajian terdahulu di atas menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian dalam topik perkawinan bawah umur yang membahas mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 mengenai identifikasi kondisi psikologis anak termohon dispensasi perkawinan bawah umur. Kajian terdahulu juga berbeda dalam hal lokasi yang dijadikan oleh peneliti saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun pembahasan dengan sistematika di bawah ini:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian penelitian sebelumnya kemudian urutan penulisan.

BAB II Kajian Teoritis berisi pengertian perkawinan di bawah umur, hukum perkawinan, batas usia perkawinan, perkembangan anak dan pemeriksaan kondisi psikologis anak serta kaitannya dengan kesiapan perkawinan, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Anthony Allot.

BAB III Metode Penelitian, berupa jenis penelitian, tempat penelitian, objek penelitian, perolehan data, siapa sumber perolehan data, teknis mendapatkan data penelitian, serta bentuk analisis yang dilakukan.

BAB IV Pembahasan temuan penelitian berupa pemaparan hasil serta bahasan penelitian.

BAB V Penutup, berupa simpulan serta saran penelitian.